



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 914/III/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 914/III/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Delly Suhendar

Alamat : Permata Savira Blok. D3/12 Rt 007/006 Kelurahan Sepang
Kecamatan Taktakan Kota Serang- Provinsi Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Alamat : Jl. K.H. Abdul Fatah Hasan No. 25 Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 914/III/KI BANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Tubagus Delly Suhendar yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2015 dengan pihak Termohon Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten yang diwakili oleh Khairuddin, S.T., M.Si, Ahmad Jalaludin, S.ST., M.Eng, H. Nuh Suradilaga, S.Sos., M.Si, dan Yana Mahdiyana, S.T, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/Surat Kuasa/DBT/V/2015 yang ditandatangani oleh Ir. Widodo Hadi, SP selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Banten tertanggal 19 Mei 2015, serta dimediasi oleh Mediator Rohimah, S.Ag.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan sanggup dan bersedia menyediakan dokumen dalam Bentuk Resume Perjanjian Tahun Anggaran 2013.
3. Pihak Termohon menyatakan sanggup dan bersedia menyediakan dokumen dalam bentuk Penjelasan (Narasi terkait substansi permohonan yang diminta).
4. Dokumen akan disediakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015.
5. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Ruang PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa kesepakatan mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.


[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

